BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah masalah penundaan waktu penyerahan barang pada akad jual beli pesanan di beberapa toko di DTC Wonokromo Surabaya, maka dari uraian-uraian tersebut diatas, ada dua hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Praktek jual beli yang ada di DTC Wonokromo Surabaya menggunakan akad jual beli pesanan, mekanismenya yaitu pembeli atau pemesan datang untuk melakukan pemesanan dengan menulis spesifikasi barang yang dipesan pada buku pesanan, kemudian penjual menjumlah harga seluruh busana dan mensyaratkan kepada pembeli untuk membayar tunai/lunas barang yang dipesan dan ketika sudah terjadi pembayaran pembeli tidak diperbolehkan membatalkan akad ataupun mengambil seluruh uang yang telah dibayarkan, kemudian penjual menetapkan waktu penyerahan barang. Namun, menurut beberapa konsumen penjual seringkali menunda penyerahan barang dengan alasan barang yang dipesan belum datang, barang belum selesai dijahit dan barang pesanan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang belum melakukan pesanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum Islam dalam melakukan jual beli pesanan harus dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu sampai waktu yang diketahui hal itu merupakan syarat mutlak sahnya jual beli pesanan. Pertimbangan dasar hukum al-Quran dan Hadith, serta ijtihad para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa penundaan waktu penyerahan barang yang tidak memiliki hak khiyar menjadikan akad menjadi rusak (*fasid*) dan tidak sah, dalam hukum Islam terdapat konsekuensi hukum yaitu hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, namun sesuai dengan firman Allah bahwasanya dalam kegiatan jual beli tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan cara bathil namun harus berdasar kerelaan hati antara keduanya yaitu pembeli dan penjual.
3. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penundaan waktu penyerahan barang telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen pasal 16 ayat 1. Sehingga menurut undang-undang perlindungan konsumen penundaan waktu penyerahan barang dapat dikenai sanksi sesuai pada pasal 62 huruf b yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :

1. Bagi toko-toko di DTC Wonokromo Surabaya penundaan waktu penyerahan barang karena alasan barang dijual kepada pihak lain yang bukan pemesan sebaiknya dihindari dan diberitahukan kepada pembeli bahwa hal ini dilakukan dikarenakan toko tidak dapat menyimpan barang pesanan, sehingga harus menjual barang secepatnya.
2. Bagi pembeli diharapkan mengambil barang pesanan tepat pada waktu yang ditentukan, karena hal ini mengakibatkan penjual memerlukan tempat kembali untuk menyimpan barang pesanan, sedangkan tempat penjual atau toko terbatas sehingga tidak dapat menyimpan barang pesanan terlalu lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id